

LAPORAN DUA TAHUN SFMP dan SFMP 2.0 APRIL

ADA ATAU TANPA SFMP dan SFMP 2.0, APRIL BERKELANJUTAN MERUSAK HUTAN RIAU

SENARAI

Pada 28 Januari 2014, APRIL mengumumkan komitmen jangka panjang Sustainable Forest Management Policy/SFMP atau Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari, setelah dapat tekanan dari WBCSD.

Sepekan sebelumnya, APRIL terancam dikeluarkan dari keanggotaan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), atau Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan. WBCSD sebuah organisasi beranggotakan 200 perusahaan besar di seluruh dunia yang membuat komitmen bisnis ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kebijakan SFMP intinya berisi komitmen APRIL:¹

1. Melakukan moratorium pembangunan hutan tanaman di areal yang belum selesai dilakukan penilaian untuk identifikasi hutan bernilai konservasi tinggi (HCVF)
2. APRIL mendeklarasikan moratorium di area hutan/lahan gambut, termasuk kanal dan aktifitas infrastruktur lainnya, hingga penilaian HCV dilakukan dan diselesaikan; dan penilaian HCS akan dilakukan jika dan bila standar yang relevan telah ditetapkan
3. Mengakhiri pembangunan hutan tanaman pada Desember 2014
4. Pada 2019, pasokan kayu kepada pabrik APRIL di Pangkajene Kepulauan sepenuhnya bersumber dari hutan tanaman
5. Memperluas program konservasi dan restorasi ekosistem
6. Mengupayakan agar luas area konservasi setara dengan luas areal hutan tanama yang dikelola APRIL
7. Membentuk Stakeholder Advisory Committee (SAC) yang independen untuk mengawasi implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari
8. Menyelesaikan konflik sosial yang belum terselesaikan dengan cara yang adil dan transparan dengan input dan masukan dari berbagai pihak serta menerapkan prinsip FPIC dalam konteks Indonesia
9. APRIL menegaskan kembali komitmennya dalam memenuhi aspek legal sesuai aturan dan UU yang berlaku, dan mensyaratkan pemasok seratnya untuk melakukan hal yang sama.
10. Fire Protection: a. No Burn Policy. b. Pengendalian kebakaran di areal konsesi; c. Dukungan pengendalian kebakaran di areal bentang alam konsesi (Free Fire Villages, MPA)

Intinya APRIL akan: Tidak lagi menebang hutan alam, hendak konservasi hutan, memperbaiki pengelolaan gambut, menyelesaikan konflik sosial dan mematuhi hukum.

Benarkah ada perubahan setelah SFMP dideklarasikan?

¹ rilis APRIL: APRIL's Sustainable Forest Management Policy, 28 Januari 2014

Sebelum SFMP. APRIL Menebang Hutan Alam

Sebelum SFMP diluncurkan, APRIL menebang hutan alam. Hasil investigasi lapangan Jikalahari menunjukkan demikian.

Pada 26 September 2013, Jikalahari melakukan investigasi ke lokasi areal PT Triomas FDI di Pelalawan. Tim investigator menembus belantara Pelalawan sebelum masuk ke dalam konsesi. Konsesi tanaman industri eucalyptus-akasia untuk pulp and paper, salah satunya PT Triomas FDI anak perusahaan APRIL milik Sukanto Tanoto, umumnya dijaga ketat oleh security.



Selama melakukan investigasi tim menemukan PT Triomas FDI melalui alat beratnya sedang menebang dan menebas hutan alam di salah satu hamparan areal yang masih berhutan alam lebat. Bahkan ada tegakan dan pohon ramin (*Gonystylus spp*) yang ditebang. Peraturan internasional (CITES dan IUCN) yang juga ditegaskan oleh SK Menhut no. 168 tahun 2001 mengatur bahwa eksploitasi pohon ramin adalah dilarang, karena masuk dalam kategori langka dan hampir punah.

Tumpukan kayu alam usai ditebang dikumpulkan di salah satu kanal. Hamparan kawasan gambut yang sebelumnya merupakan tempat tumbuh hutan tropis, juga terlihat pohon-pohon ramin yang

disisakan oleh perusahaan. Sekitar 2.500 hektar hutan alam yang baru saja ditebangi ketika investigasi ini dilakukan.

Selain menebang hutan alam, PT TRIOMAS FDI menjalankan kegiatannya dari perijinan yang diperoleh dari tindakan korupsi.

PT TRIOMAS FDI dan IJIN DARI KORUPSI

PT Triomas Forestry Development Indonesia di Kabupaten Pelalawan terlibat melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan terpidana Tengku Azmun Jaafar (Eks Bupati Pelalawan), Asral Rahman (Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2004-2005), dan Burhanuddin Husin (Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2005-2006).

PT Triomas FDI pada tahun 2002 mengajukan izin HTI di areal kerja bekas HPH PT Triomas FDI di desa Sungai Akar, Kecamatan Kuala Lakar, Kabupaten Pelalawan seluas 9.950 ha kepada Bupati Pelalawan. Dari luas 9.950 ha dirinci menjadi: areal berhutan 9.625 ha (96,73 persen), dan areal tidak berhutan seluas 325 ha (3,27 persen) berupa semak belukar dan bekas garapan masyarakat.

Potensi kayu diameter 10 cm, rata-rata 24,09 m/ha ke atas untuk semua jenis kayu. Artinya saat mengajukan izin PT Triomas FDI menyadari areal untuk HTI seluas 9.625 dari 9.950 adalah hutan alam.

Bupati Pelalawan tetap memberi izin kepada PT Triomas FDI meski mengetahui areal untuk HTI di atas hutan alam. Lantas PT Triomas FDI mendapat izin IUPHHKHTI seluas 9.625 ha dari Bupati Pelalawan per tanggal 29 Januari 2003. Setelah PT Triomas FDI mendapat izin IUPHHKHT di atas hutan alam, PT Triomas FDI memberi sejumlah uang kepada Bupati. Budi Surlani (ajudan Bupati) mengatakan tanggal 1 September 2004 menyetero uang Rp 250 juta dari Triomas FDI ke rekening BCA No 0340051041 an Azmun Jaafar.

Selanjutnya, untuk menebang hutan alam PT Triomas FDI mengajukan URKT dan UBKT untuk mendapatkan pengesahan RKT. Akibat IUPHHKHT dan RKT yang diterbitkan untuk PT Triomas FDI, Negara telah rugi atau PT Triomas FDI telah memperoleh keuntungan sebesar: Rp 26.262.944.464 (Rp 26 milyar) dalam kasus terpidana Azmun Jaafar, Rp 4.157.681.779 (Rp 4 Miliar) dalam kasus terpidana Asral Rahman dan Rp 22.262.785 (Rp 22 Miliar) dalam kasus terpidana Burhanuddin Husin.

Pengakuan Supendi alias Teng Tjuan (Direktur PT Triomas FDI) pada persidangan ketiga terpidana, hasil penebangan sebagian besar kayu alam adalah untuk kebutuhan pengelolaan kayu di pabrik perusahaannya dan sebagian lain yang berupa kayu kecil dijual untuk kebutuhan pabrik kertas PT RAPP." Kerjasama tersebut untuk memanfaatkan hasil penebangan dan juga menanam karena dari hasil itu nanti dikompensasi dari menanam," kata Supendi.

Pemberian IUPHHKHT dan RKT HTI di atas hutan alam PT Triomas FDI adalah illegal atau non prosedural. Kayu-kayu yang dijual PT Triomas FDI kepada PT RAPP dan pembeli lainnya juga illegal. Ada indikasi money laundering yang dilakukan oleh Triomas FDI dan PT RAPP.

Box: Profil Singkat Triomas FDI.

Setelah SFMP. APRIL Masih Menebang Hutan Alam

Setelah SFMP diluncurkan, APRIL dan Perusahaan pemasok serat kayunya masih menebang hutan alam.

Pada 17-19 Oktober 2014, Jikalahari menemukan kembali penebangan hutan alam dan pengrusakan gambut dalam di areal PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Desa Bagan Melibur, Pulau Padang, Kepulauan Meranti. Ada tiga alat berat baru saja menebang hutan alam dan menggali

gambut untuk dijadikan kanal. Satu alat berat berhenti bekerja, dua alat berat lainnya sedang menebang hutan alam.



Foto: tumpukan kayu alam di tepi kanal usai ditebang (18/10/2014). Dok. Jikalahari.

Hasil investigasi eyes on the forest merekam penghancuran hutan alam dan gambut di Pulau Padang dimulai sejak:

Pertengahan 2011, PT. RAPP memulai penebangan hutan alam di konsesi Pulau Padang, ketika itu masih sepenuhnya berhutan, tanpa adanya penilaian HCV yang independen dan kredibel, hanya dengan "penilaian HCV" yang lemah oleh konsultan¹⁷, yang melanggar kebijakan perlindungan HCV 2005 mereka sendiri. Mereka tidak mengikuti Toolkit HCV Indonesia, yang tidak ditinjau (peer-review) oleh HCVRN.

Pada 2013, APRIL menugaskan konsultan lainnya, PT Remarks Asia, untuk melakukan penilaian HCV baru dari konsesi itu sembari terus menebangi hutan alam. Pada **22 November 2013**, **APRIL menyerahkan kepada WWF satu peta "mendekati final" dari kawasan HCV dan setuju dengan WWF bahwa kawasan-kawasan ini akan dilindungi hingga kajian tepat oleh HCV Resource Network**. Menariknya, kawasan yang diidentifikasi sebagai HCV telah kehilangan sekitar 1.600 hektar hutan alam pada 8 Oktober 2013, bahkan sebelum laporan penilaian diselesaikan.

Pada tanggal 28 Januari 2014, APRIL menerbitkan kebijakan SFMP-nya. Sejak hari itu, PT. RAPP terus menebangi hutan alam yang mana melanggar komitmen SFMP Ia dan Ib, tanpa konsultan HCV mereka menuntaskan satu penilaian independen, transparan dan kredibel. Penilaian tersebut tidak terkait kuat dengan Toolkit HCV Indonesia, minim proses konsultasi pemangku kepentingan yang diwajibkan, serta tidak disertai tinjauan peer-review oleh HCVRN seperti yang dikomitmenkan.

Pada Agustus 2014, APRIL membagikan lagi kepada WWF sebuah laporan "akhir" penilaian HCV oleh PT. Remarks Asia, per 14 Juli 2014. Masih tanpa peer-review oleh HCVRN, PT. Remarks Asia memperbarui laporan bulan November 2013-nya dengan memodifikasi kawasan-kawasan HCV. Perubahan terbesar dalam laporan "akhir" ini adalah dikeluarkannya hampir 2.700 hektar dari kawasan HCV yang didelineasi pada laporan November 2013. Kawasan-kawasan ini pada 2013 telah diidentifikasi memiliki NKT 4.1 (Peta 4b). Untuk perubahan ini hanya ada penjelasan diberikan oleh staf APRIL kepada WWF bahwa perusahaan telah memutuskan bahwa hanya NKT 1, 2 dan 3 yang akan dilindungi tapi NKT 4, 5 dan 6 boleh ditebangi. Menariknya, PT. RAPP telah menebangi hutan alam di sebagian besar kawasan NKT 4.1 yang sudah didelineasi sebelum laporan —akhir ini kepada WWF. Selain itu, delineasi HCVF —final nyaris sama dengan delineasi —kawasan konservasi dalam Rencana Kerja Umum (RKU)

perusahaan (rencana penebangan dan pengelolaan berdurasi 10 tahun). Itu yang disahkan oleh pemerintah pada 17 Desember 2013, tujuh bulan sebelum tanggal laporan —akhir HCV. Demikianlah, tampaknya APRIL lebih dulu mendapatkan rencana-rencana penebangannya disetujui dan kemudian mendelineasikan HCV-nya sesuai dengan itu, dan pastinya bertentangan dengan apa yang menjadi prinsip HCV.

Per 3 Oktober 2014, konsesi telah kehilangan sekitar 21.000 hektar hutan alam, sebagian besar karena operasi-operasi oleh perusahaan itu sendiri yang melanggar berbagai peraturan pemerintah. Dan sisanya karena penebangan oleh orang di sekitar konsesi. Dari total hutan yang hilang, 8.000 ha dibabat setelah penerbitan kebijakan SFMP. Kawasan-kawasan HCV yang diidentifikasi oleh laporan HCV PT. Remarks Asia pada November 2013 (Peta 4c) dan Juli 2014 (Peta 3d), masing-masing kehilangan 3.260 ha dan 1.250 ha hutan alam. Dari total kehilangan hutan ini di wilayah HCV masing-masing, sekitar 870 ha dan 580 ha hilang setelah penerbitan SFMP. Menariknya, APRIL bahkan tidak mengikuti interpretasi terbatas mereka sendiri tentang konsep HCV dan menebangi sekitar 440 ha kawasan NKT 1 dan 3 baik berdasarkan laporan-laporan November 2013 dan Juli 2014.

Box: jejak pelanggaran komitmen APRIL

APRIL terus melakukan penebangan hutan alam di Pulau Padang dengan berdalih bahwa Pulau Padang tak masuk dalam studi HCVF APRIL.



Foto: alat berat sedang menghancurkan kayu alam di Desa Bagan Melibur, (18/10/2014). Dok Jikalalahari.


Akhirnya, karena desakan masyarakat sipil yang masih menemukan pelanggaran dalam komitmen SFMP APRIL, pada 3 Juni 2015 APRIL kembali meluncurkan SFMP jilid 2.0 yang mereka anggap sebagai evolusi dari SFMP 0.1.

Dalam kebijakan revisi SMFP tersebut APRIL menjanjikan tidak akan ada penebangan hutan alam baik di lahan berhutan maupun di lahan gambut berhutan sejak 15 Mei 2015. APRIL berkomitmen menghilangkan kegiatan deforestasi dari rantai pasokan dan melindungi hutan dan lahan gambut di mana perusahaan beroperasi, serta mendukung praktek terbaik dalam pengelolaan hutan di semua negara dimana perusahaan mendapatkan bahan baku kayu. APRIL juga berkomitmen menghormati hak asasi manusia serta aspek-aspek lingkungan dalam rantai pasokan perusahaan.

Pasca peluncuran SMFP 2.0 juga tidak terjadi perubahan progresif yang dijanjikan APRIL. APRIL baru sebatas melakukan sosialisasi dengan masyarakat sipil terkait “komitmen” SFMP 2.0.

Justru pelanggaran Komitmen SFMP dan SFMP 2.0 terus terjadi, bahkan secara sistematis dibiarkan oleh APRIL.


Rekaman Deforestasi menunjukkan sepanjang 2013 - 2015 di area konsesi APRIL hingga 37.362,22 hektar, dengan angka tertinggi dipegang oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper Blok Pulau Padang seluas 15.871,71 hektar.



Peta deforestasi 2013-2015 hasil pantauan Jikalahari

Usaha untuk mengendalikan kebakaran di areal konsesi APRIL juga tidak jelas. Justru sepanjang 2015 APRIL bersama anak perusahaan dan supliernya menyumbangkan hotspot paling banyak di Riau.

Dari pantauan satelit Terra dan Aqua Modis, ada 1.782 hotspot dan lagi-lagi berada paling banyak di areal konsesi PT RAPP, sebanyak 240 hotspot.



Sebaran Hotspot 2015

Konflik Nan Tak Kunjung Selesai

Perampasan “Legal” PT RAPP Pulau Padang. Pada pertengahan September 2014, warga desa Bagan Melibur memprotes penebangan hutan oleh PT. RAPP di wilayah administrasi Desa Bagan Melibur. Menurut Jikalahari, ini melanggar perjanjian dengan desa yang menyebutkan perusahaan tidak boleh beroperasi di dalam wilayah desa Bagan Melibur sepanjang belum ada proses resolusi konflik dan mufakat disepakati.

Hasil survei dan wawancara Jikalahari dengan warga di Desa Bagan Melibur pada November 2014 menemukan bahwa pertama kali masyarakat Desa Bagan Melibur menemukan PT RAPP menggali gambut untuk kanal dan land clearing hutan alam pada 26 Maret 2014. Inilah yang memicu protes warga, sebab berdasarkan SK No. 180 Tahun 2013, sejak 2013 Desa Bagan Melibur keluar dari konsesi PT RAPP.

Kemudian pada 28 Maret 2014, Pemkab Kepulauan Meranti melakukan pertemuan dengan warga dan PT RAPP, salah satu kesepakatannya PT RAPP harus menghentikan operasionalnya di Desa Bagan Melibur sampai ada penyelesaian.

Meski Tim Terpadu telah dibentuk untuk menyelesaikan kasus tersebut, PT RAPP tetap melanjutkan menebang hutan alam dan menggali gambut untuk kanal dengan pengawalan Brimob pada Sabtu 17 Mei 2014, lalu berujung pada pemukulan warga oleh Brimob karena meminta PT RAPP menghentikan operasionalnya. Seorang warga bernama Aris Fadila, 45 tahun, yang ikut berunjuk rasa dipukul bagian telinga kanannya oleh Brimob.

Atas aksi tersebut, tim terpadu Pada 22 Mei 2014 turun ke lapangan bersama Pemkab Meranti diwakili Dinas Kehutanan, tata pemerintahan, BPN Kepulauan Meranti, perwakilan Camat Merbau, perwakilan Desa Mayang Sari, perwakilan Desa Lukit dan Pihak PT RAPP.

PT RAPP berkukuh hutan alam yang mereka tebang bagian dari Desa Lukit. Meski ada konflik batas antara Desa Bagan Melibur dan Desa Lukit karena kedua desa saling klaim, seharusnya PT RAPP tidak menebang hutan alam dan memicu konflik antar desa.

Tidak hanya di Pulau Padang, RAPP juga berkonflik di Desa Teluk Binjai, Pelalawan. Persoalannya terkait realisasi tanaman kehidupan untuk masyarakat yang hingga saat ini tidak kunjung diselesaikan.

Perampasan “legal” PT. Rimba Rokan Lestari (RRL). Pada 11 – 15 Januari 2016, Jikalahari menemui ratusan warga kampung di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis yang sedang berjuang melawan PT RRL.

Sejak izin PT RRL dikeluarkan pada 1998, tidak pernah melakukan sosialisasi ke masyarakat. PT RRL memiliki ijin IUPHHK SK 262/Kpts-II/1998 seluas 14.875 di Pulau Bengkalis. Baru pada Juli 2015 PT RRL menyampaikan akan beroperasi dan itu pun disampaikan di Kantor Dishut Bengkalis.

Warga merasa cemas dengan kabar akan beroperasinya PT RRL, karena selain kebun yang sekarang menjadi sumber pendapatan mereka terdapat pula perumahan yang masuk di dalam area konsesi PT RRL.

Sembilan desa yang di survei, keseluruhannya masuk dalam areal PT RRL. Tim dan warga juga menemukan papan pemberitahuan yang menerangkan bahwa kawasan tersebut adalah milik PT RRL. Berdasarkan keterangan warga, papan pemberitahuan tersebut dipasang pasca kebakaran yang terjadi pada tahun 2014.

Masyarakat telah melakukan upaya untuk mempertahankan tanah yang mereka tempati dengan menemui PJ Bupati dan DPRD Kabupaten Bengkalis, namun belum ada solusi yang dihasilkan dari hasil dari pertemuan-pertemuan tersebut. Seluruh masyarakat Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bengkalis khususnya 9 Desa yang terkena konsesi PT RRL menolak keberadaan PT RRL.

Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut

Sepanjang Oktober 2015, saat kebakaran hutan dan lahan melanda dan rakyat Riau menghirup polusi kabut asap, Jikalahari bersama Eyes on the Forest (EoF) menemukan kebakaran hutan dan lahan di dalam konsesi APRIL dan perusahaan afiliasinya seluas 2.230 Hektare .

PT. Bukit Batabuh Sei Indah. Pembakaran hutan dan lahan ditemukan di 2 lokasi, lokasi pertama pada tanaman akasia yang berumur 4-5 tahun pada patok BBSI BTS 093. Pembakaran diperkirakan seluas 25 hingga 30 hektar yang terjadi pada Agustus 2015.

Lokasi kedua pada tanaman akasia yang berumur lebih dari 5 tahun. Pembakaran diperkirakan seluas lebih kurang 25 hektar yang terjadi pada Agustus 2015. Bekas pembakaran ini oleh pihak perusahaan telah membersihkan dan indikasinya akan ditanami kembali dengan akasia.

KUD. Bina Jaya Langgam. Pembakaran terjadi pada semak belukar dan pada tegakan hutan alam. Diindikasikan pembakaran terjadi pada kawasan lindung. Diperkirakan pembakaran mencapai luas 100 hektar yang terjadi pada Juli – Agustus 2015. Temuan lain adalah kondisi RKT (Rencana Kerja Tahunan) 2014 dimana arealnya telah ditanami akasia namun secara fisik menunjukkan kurang pemeliharaan. Perusahaan ini sedang dalam proses penyelidikan oleh Kepolisian Resort Pelalawan, Nomor LP/109/IX/2015/ RIAU/RES PLWN 19 September 2015.

PT. Citra Sumber Sejahtera. Pembakaran terjadi pada tanaman akasia yang berumur 4 - 5 tahun pada patok G 009 232 150213. Pembakaran diperkirakan seluas 25 hektar yang terjadi pada Agustus - September 2015.

PT. Nusa Prima Manunggal. Pembakaran terjadi pada lahan yang ditanami akasia namun ditebang sebelum pembakaran. Pembakaran diperkirakan seluas lebih kurang 100 hektar yang terjadi pada Agustus - September 2015. Pihak Kepolisian Sektor Langgam Resort Pelalawan telah memasang garis polisi.

PT. Rimba Rokan Perkasa. Pembakaran terjadi pada lahan yang sebelumnya ditanami kelapa sawit. Pembakaran mencapai luas 200 hektar yang terjadi pada Agustus 2015. Di konsesi belum ditemukan kegiatan penanaman tanaman Hutan Tanaman Industri, baik berupa tanaman akasia, sengon, eucalyptus dan lain-lain.

PT. Putri Lindung Bulan. Pembakaran terjadi pada tanaman akasia yang diperkirakan berumur 5-6 tahun. Pembakaran diperkirakan mencapai 20 hektar yang terjadi pada September 2015. Di sekitar lokasi pembakaran ditemukan kotoran Gajah Sumatera, hal ini menunjukkan konsesi PT. Putri Lindung Bulan merupakan habitat Gajah Sumatera.

PT. Rimba Lazuardi. Pembakaran terjadi pada areal akasia yang telah berumur 2 - 5 bulan. Pembakaran diperkirakan mencapai luas 200 hektar yang terjadi sekitar September 2015. Bekas areal pembakaran telah ditanami akasia, dimana saat pemantauan telah berumur sekitar 1 bulan.

PT. Sumatera Riang Lestari. Pembakaran pada PT. Sumatera Riang Lestari terjadi di blok VI (Bayas-Kerumutan) dan blok IV (Pulau Rupa). Pembakaran di blok VI (Bayas-Kerumutan) terjadi pada tanaman akasia yang sudah berumur 4 - 5 tahun. Luas pembakaran mencapai 50 hektar yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2015.

Konsesi berada pada gambut dengan kedalaman lebih 4 meter. Adanya kanal menyebabkan areal kekeringan yang memacu pembakaran pada areal ini meluas. Lokasi pembakaran sudah dipasang garis polisi dan sedang dalam proses penyelidikan oleh Kepolisian Resort Indragiri Hilir, Nomor LP/105/IX/2015/Riau/Res.Inhil, tanggal 19 September 2015.

Pembakaran di blok IV (Pulau Rupa) terjadi pada 2 lokasi berbeda. Pertama pada lahan gambut dan tegakan hutan. Indikasi pembakaran terjadi pada kawasan lindung. Diperkirakan pembakaran hutan dan lahan seluas 5 hektar yang terjadi pada pertengahan Juli 2015. Pembakaran lokasi yang kedua terjadi pada kawasan lindung. Diperkirakan pembakaran hutan dan lahan lebih 300 hektar yang terjadi pada pertengahan bulan Juli 2015.

PT. Bukit Raya Pelalawan. Pembakaran hutan dan lahan di PT Bukit Raya Pelalawan ditemukan 3 lokasi yang diperkirakan terjadi pada Juli - Oktober 2015 dan sudah masuk dalam Laporan Polisi : LP/32/IX/2015/ RIAU/RES PLWN/Sek Kerumutan 18 September 2015.

Lokasi temuan pertama pada areal yang baru saja ditanami kelapa sawit. Pembakaran mencapai luas 100 hektar. Lokasi temuan kedua pembakaran terjadi diatas lahan yang sudah ditebang dan juga di areal ini ada juga tumpukan yang belum sempat di lakukan pembakaran. Pembakaran mencapai luas 50 hektar. Sedangkan temuan ketiga adalah pembakaran yang terjadi pada kebun kelapa sawit yang telah berumur 3-4 tahun. Pembakaran mencapai luas 25 hektar.

PT. Hutani Sola Lestari. Pembakaran terjadi pada kawasan berhutan mencapai luas 400 hektar yang terjadi pada Juli - September 2015. Ditemukan areal setelah pembakaran ditebang dan dibersihkan. Ada juga areal sebelumnya ditebang kemudian baru dibakar lalu dibersihkan.

Saat ini kasus kebakaran tersebut sedang dalam proses penyelidikan oleh Kepolisian Resort Kampar, Nomor LP/57.a/IX/2015/Riau/Res.KPR/Sek.KK, tanggal 14 September 2015. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membekukan izin PT. Hutani Sola Lestari.

PT. Rimba Rokan Lestari. Pembakaran terjadi pada tegakan hutan alam. Diperkirakan pembakaran mencapai luas 400 hektar yang terjadi pada September-Oktober 2015.

ANALISIS TEMUAN

Jelang dua tahun Komitmen SFMP APRIL pada 28 Januari 2016 mendatang, APRIL belum melakukan perubahan besar dan mendasar dalam cara-cara mereka beroperasi. Pemenuhan kewajiban terkait

pengecahan kebakaran, perlindungan gambut, pemenuhan kewajiban dalam tata ruang HTI, dan konflik dengan masyarakat masih menjadi persoalan yang belum terjawab dengan SFMP ini. Buruknya, bahkan SFMP belum menjamin tidak lagi ditebangnya hutan alam.

Persoalan lain adalah ketidaksiapan APRIL untuk transparansi. Dalam sebuah forum APRIL mengatakan SFMP akan diberlakukan di sekitar 30 perusahaan HTI terafiliasi dengan APRIL. Namun hingga detik ini APRIL belum mengumumkan pada publik ke-30 perusahaan tersebut. Ketiadaan transparansi lagi-lagi menunjukkan bahwa APRIL belum siap untuk berubah.

Salah satu poin dalam SFMP adalah pemenuhan terhadap aspek legal di Indonesia. Sayangnya itu tidak tergambar dalam respon APRIL terkait produk hukum terbaru Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) Pasal 8 ayat (2) Permen LHK No : P. 12/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Prasyarat aturan tersebut berupa revisi RKUPHHK-HTI tidak segera dilaksanakan oleh APRIL.

Pasal 8 ayat (2) Permen LHK No : P. 12/Menlhk-II/2015 berbunyi:

“Sebagai dasar untuk menetapkan tata ruang dalam pemanfaatan areal kerja IUPHHK-HTI sesuai dengan peruntukannya, meliputi : 1. Areal tanaman pokok paling banyak 70 % dari areal kerja; 2. Areal tanaman kehidupan paling sedikit 20 % dari areal kerja; 3. Kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya paling sedikit 10% dari areal kerja.

Terkait pengelolaan gambut, APRIL mendeklarasikan moratorium di area hutan/lahan gambut, termasuk kanal dan aktifitas infrastruktur lainnya, hingga penilaian HCV dilakukan dan diselesaikan dan penilaian HCS akan dilakukan jika dan bila standar yang relevan telah ditetapkan.

Namun, APRIL belum memasukkan dan mengacu PP pada PP 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Ini penting dilakukan APRIL agar punya dasar dalam pengelolaan dan perlindungan gambut, karena hasil temuan Jikalahari seluruh gambut di konsesi APRIL (berada di atas hutan alam dan gambut dalam) telah dirusak untuk ditanami akasia.

Sejak PP 71 tahun 2014 diberlakukan, APRIL belum menunjukkan langkah nyata untuk mengimplementasikan aturan yang bertujuan pengelolaan dan perlindungan gambut secara lestari. Padahal peluang ini bisa dimanfaatkan APRIL untuk menjadi industri terdepan yang mengimplementasikan perlindungan dan pengelolaan gambut lestari.

Alih-alih tunduk pada peraturan PP 7/2014 APRIL malah menunjuk peat expert working group (kelompok kerja ahli gambut) untuk pengelolaan gambut, yang menunjukkan kelambanan APRIL melindungi gambut dan ketidakpercayaan terhadap regulasi di Indonesia; kontra produktif dengan komitmen APRIL terhadap pemenuhan aspek legal.

Terkait Fire Protection: a. No Burn Policy, b. Pengendalian kebakaran di areal konsesi, c. Dukungan pengendalian kebakaran di areal bentang alam konsesi (Free Fire Villages, MPA), temuan Jikalahari sepanjang 2015, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di dalam konsesi PT RAPP dan afiliasinya.

Pasca lahan terbakar, APRIL belum melakukan tindakan apapun untuk menyelamatkan gambut yang telah rusak akibat terbakar.

Seharusnya APRIL segera mematuhi Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.494/MENLHK-PHPL/2015 tentang Larangan Pembukaan Lahan Gambut yang terbit 3 November 2015 mengatakan: (1) "Ditetapkan kebijakan Pemerintah untuk tidak dapat lagi dilakukan pembukaan baru atau eksploitasi lahan gambut. Untuk itu, pembangunan usaha kehutanan dan perkebunan tidak dengan pembukaan lahan di areal bergambut."

Dan Surat Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) S.495/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Instruksi Pengelolaan Lahan Gambut, diatur bahwa: "Dilarang melakukan pembukaan lahan (land clearing) untuk penanam baru, meskipun dalam area yang sudah memiliki izin konsesi," serta "Dilarang melakukan aktifitas penanaman di lahan dan hutan yang terbakar karena sedang dalam proses penegakan hukum dan pemulihan."

Terkait penyelesaian konflik sosial yang belum terselesaikan dengan cara yang adil dan transparan dengan input dan masukan dari berbagai pihak serta menerapkan prinsip FPIC dalam konteks Indonesia. Temuan Jikalahari di PT RRL, bahwa ratusan warga mengatakan APRIL belum pernah melakukan sosialisasi terkait Komitmen SFMP dan SMFP 2.0 kepada warga yang sedang bertikai.

Dua kasus konflik—Pulau Padang dan Bengkalis--menunjukkan APRIL telah melanggar SMFP 2.0 terkait Conflict resolution: Tidak ada penggunaan kekerasan, tindakan intimidasi ataupun penyuapan; Melalui proses yang disepakati bersama, terbuka, transparan dan bersifat konsultatif yang menghormati hak-hak adat.

Temuan Jikalahari di seluruh areal APRIL dan afiliasinya yang berkonflik baik dengan masyarakat hukum adat, masyarakat sekitar hutan dan masyarakat yang bergantung hidup dari hasil hutan, sama sekali belum tampak penyelesaian nyata pasca SFMP APRIL dideklarasikan dua tahun lalu. Jika pengakuan terhadap hak-hak masyarakat penting dalam komitmen APRIL, seyogyanya hak-hak masyarakat atas tanah dan kebun dikembalikan dan kewajiban terhadap masyarakat sesuai regulasi dipenuhi.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Jelang dua tahun SFMP APRIL pada 28 Januari 2016, tidak terjadi perubahan signifikan dalam praktek pengelolaan HTI mereka. Justru pelemahan diperlihatkan dengan hadirnya pelanggaran-pelanggaran terhadap komitmen tersebut. Akibatnya, ketidakpercayaan terhadap SFMP menjadi beralasan.

Dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, SFMP lebih kelihatan 'bagus di atas kertas' dibanding menjadi ukuran perubahan pola pengelolaan yang seimbang secara ekonomi, social, dan lingkungan.

Berdasarkan temuan dan analisis tersebut, Jikalahari merekomendasikan kepada APRIL, agar benar-benar merealisasikan SFMP secara serius dengan cara:

1. Tidak menebang hutan alam dan memastikan pemasok serat kayu APRIL juga tidak menebang hutan alam.
2. Melakukan perlindungan gambut mengacu pada peraturan pemerintah PP Nomor : 71 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, termasuk lahan bekas terbakar tidak ditanami akasia dan dijadikan kawasan konservasi lindung gambut
3. Menyelesaikan konflik dan mengembalikan tanah rakyat terutama tanah milik masyarakat hukum adat.

-----###-----